



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 176 TAHUN 1964

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa untuk lebih menjempurnakan pelaksanaan Revolusi Keolahragaan, perlu dibentuk satu Badan Keolahragaan Nasional, yang dapat menghimpun dan menggerakkan tenaga maksimal dan terampil, mengenepi potensi disegala lapangan daripada seluruh bangsa Indonesia ;

- Memperhatikan :
- Musyawarah Staf Presiden Urusan Ganefo pada tanggal 8 Djuli 1964 ;
 - Usul Menteri Olahraga dalam suratnya tertanggal 10 Djuli 1964 ;
- Mengingat :
- Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
 - Keputusan-keputusan Presiden No.79 dan 469 tahun 1961 ;
 - Keputusan-keputusan Presiden No.131 tahun 1962 dan No.253 tahun 1963 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

Membentuk DEWAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, yang dalam surat keputusan ini selanjutnya disebut Dewan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Dewan adalah badan keolahragaan tertinggi di Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden, Pemimpin Besar Revolusi Indonesia selaku Ketua Umum dan beranggotakan wakil-wakil Pemerintah, wakil-wakil organisasi massa yang tergabung dalam Front Nasional, wakil-wakil organisasi olahraga, wakil-wakil organisasi pemuda, mahasiswa, wakil-wakil pers dan ahli-ahli serta tokoh-tokoh masyarakat di pelbagai lapangan ;
- Pimpinan harian Dewan dilakukan oleh Menteri Olahraga selaku Ketua Eksekutif dengan dibantu oleh 2 orang Wakil Ketua, 2 orang Sekretaris dan beberapa orang Pembantu Umum ;

3. Tugas dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Tugas dan wewenang Dewan ialah :
 - a. menetapkan kebidjaksanaan umum mengenai segala kegiatan/usaha olahraga, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
 - b. memimpin, membina dan mengawasi penyelenggaraan semua kegiatan/usaha olahraga.
 - c. mengatur dan menjelenggarakan segala hal yang berhubungan dengan pembiajaan, kelengkapan materiil dan tenaga dan keperluan-keperluan lainnya untuk menjelenggarakan kegiatan/usaha olahraga.
 - d. mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai segala kegiatan/usaha olahraga dibidang pengorganisasian dan management daripada semua organisasi olahraga.
4. Untuk pelaksanaan tugas Dewan dalam pasal 3 dibentuk Komite-komite Nasional, yaitu :
 - a. Komite Nasional Ganefo ;
 - b. Komite Nasional Teknik Keolahragaan ;
 - c. Komite Nasional Pendidikan Tenaga dan Research ;
 - d. Komite Nasional Perlengkapan Materiil dan Bangunan ;
 - e. Komite Nasional Pengerahan Dana ;
 - f. Komite Nasional Indoktrinasi dan Penerangan ;
 - g. Komite Nasional Kesedjahteraan Olahraga.

KEDUA

- : Ditiap daerah Daswati I dan Daswati II dibentuk Dewan Olahraga Daerah Daswati I dan Daswati II, yang dalam surat keputusan ini selanjutnya disebut Dewan Daswati I dan Dewan Daswati II dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Dewan Daswati I dipimpin oleh Pantja tunggal Daswati I dengan Gubernur/Kepala Daerah sebagai Ketua Umum dan anggota-anggota Pantja tunggal lainnya sebagai Ketua-ketua dan beranggotakan wakil-wakil Pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat seperti yang tertjermis dalam susunan Dewan.
 2. Tugas Dewan Daswati I ialah melaksanakan program Dewan untuk daerah masing-masing.
 3. Untuk melaksanakan tugas Dewan Daswati I dibentuk Komite-komite Daerah Daswati I seperti yang terdapat dalam susunan Dewan, ketjuali Komite Nasional Ganefo yang hanya dibentuk pada tingkat pusat.
 4. Perwakilan Departemen Olahraga Daswati I merupakan aparat pelaksana utama daripada Dewan Daswati I dan Komite-komite Daerah Daswati I.
 5. Organisasi-organisasi olahraga didaerah Daswati I merupakan badan pelaksana teknis untuk masing-masing lapangan didalam lingkungan Komite Teknik keolahragaan Daswati I.

6. Para anggota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Para anggota Dewan Daswati I dan Komite-komite Daerah Daswati I diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Olahraga/Ketua Eksekutif Dewan atas usul Gubernur/Kepala Daerah selaku Ketua Umum Dewan Daswati I.
7. Susunan Komite-komite Daswati I disesuaikan dengan susunan Komite-komite Nasional dan ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Olahraga/Ketua Eksekutif Dewan.
8. Peraturan tata kerdja Dewan Daswati I dan Komite-komite Daerah Daswati I disesuaikan dengan peraturan tata kerdja Dewan dan ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur/Kepala Daerah selaku Ketua Umum Dewan Daswati I dengan persetujuan Menteri Olahraga/Ketua Eksekutif Dewan.
9. a. Dewan Daswati II dipimpin oleh Pantja tunggal Daswati II dengan Bupati/Kepala Daerah sebagai Ketua Umum dan anggota-anggota Pantja tunggal lainnja sebagai Ketua, dan beranggotakan wakil-wakil Pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat seperti yang tertjermin dalam Dewan Daswati I.
b. Hal-hal lain mengenai Dewan Daswati II diatur lebih lanjut oleh Gubernur/Kepala Daerah selaku Ketua Umum Dewan Daswati I dalam surat keputusan tersendiri dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Olahraga/Ketua Eksekutif Dewan.

KETIGA : Segala biaya untuk keperluan Dewan dan Komite-komite Nasional serta Dewan-dewan dan Komite-komite Daerah Daswati I dan Daswati II diberatkan kepada anggaran belandja Departemen Olahraga dan kepada semua sumber keuangan yang dapat dihasilkan dari kegiatan usaha olahraga.

KEEMPAT :
1. Staf Presiden Urusan Ganefo, Komando Gerakan Olahraga dan Komite Olympiade Indonesia dimasukkan kedalam Dewan, sedang Komando Gerakan Olahraga Daerah dimasukkan kedalam Dewan Daswati I dan Daswati II.
2. Segala kekajaan milik Staf Presiden Urusan Ganefo, Komando Gerakan Olahraga dan Komite Olympiade Indonesia mendjadi milik Dewan.
3. Segala urusan yang berhubungan dengan keperluan dan kepentingan Federasi Ganefo termasuk Sekretariat tetap dan Markas Besar Ganefo, yang sebelum surat keputusan ini diatur oleh Staf Presiden Urusan Ganefo, mendjadi urusan Pimpinan Dewan.

KELIMA : Hal-hal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Eksekutif Dewan dengan persetujuan Presiden.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Djuli 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.